



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rahman Romain Alias Rahman
2. Tempat lahir : La Ala
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuzul Banda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Nuzul Banda, S.H & Partners, berkantor di Jalan Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, Nomor 01/2021/PN Dth tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAHMAN RUMAIN Alias RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN RUMAIN Alias RAHMAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild ;
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening sisa uji lab 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sesuai hasil uji laboratorium mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y11.
 - 1 (satu) buah SIM Card No. 082141269201.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor RX.King warna biru hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMAN RUMAIN Alias RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas kedinasan tersebut para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika disekitar jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa lalu melakukan pengawasan dan pemantauan disekitar jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, saat saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa melakukan pengawasan dan pemantauan tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King yang dikendarai oleh terdakwa masuk kejalan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat, namun selang lima menit kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut kembali dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga para saksi merasa curiga dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sebelum sepeda motor yang dikendarai terdakwa berbelok arah menuju ke jalan Wailola;

- Bahwa setelah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa lalu mengamankan sepeda motor dan terdakwa dan membawanya ke Save House untuk dilakukan pemeriksaan badan, saat berada di save house dan dilakukan pemeriksaan badan tidak ditemukan benda yang dicurigai Narkotika sehingga para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat diinterogasi oleh para saksi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang baru terdakwa kenal yang biasa dipanggil laki-laki tual dengan cara awalnya terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa bernama Saiful tentang dimana terdakwa bisa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa diberikan nomor kontak seorang laki-laki yang sering dipanggil laki-laki tual yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dan alamat laki-laki tual tersebut, setelah mendapat nomor kontak terdakwa lalu menghubungi laki-laki tual tersebut via handphone terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.30 wit terdakwa bertemu dengan laki-laki tual di depan Bank BNI untuk mengambil dan membayar paket Narkotika Jenis sabu yang sudah dipesan terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, saat berada dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa langsung merakit alat hisap dari botol air mineral kecil, pipet plastik dan bola lampu sebagai kaca, setelah merakit alat hisap terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru dibeli, terdakwa masih belum merasa puas sehingga sekira pukul 22.00 wit terdakwa kembali menghubungi laki-laki tual via handphone terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di jalan mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur,

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mematikan handphone terdakwa langsung menuju ke jalan mufakat bertemu dengan laki-laki tual untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan terdakwa tersebut;

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan laki-laki tual di jalan mufakat, laki-laki tual tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang telah dikemas dalam plastik clem bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tual, setelah itu terdakwa kembali pulang menuju kerumah terdakwa, saat dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, terdakwa melihat polisi sehingga terdakwa langsung membuang bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik clem bening disamping jalan, seketika kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dan membawa terdakwa di save house untuk dilakukan interogasi, setelah diinterogasi oleh saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur kemudian bersama-sama terdakwa mencari bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dikemas didalam plastik clem bening dan saat itu ditemukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.08.20.0080 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon menerangkan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10g (nol koma satu nol gram), telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I poin 61.
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMAN RUMAIN Alias RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas kedinasan tersebut para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika disekitar jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa lalu melakukan pengawasan dan pemantauan disekitar jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, saat saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa melakukan pengawasan dan pemantauan tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King yang dikendarai oleh terdakwa masuk kejalan mufakat, namun selang lima menit kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut kembali dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga para saksi merasa curiga dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sebelum sepeda motor yang dikendarai terdakwa berbelok arah menuju ke jalan Wailola;
- Bahwa setelah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Ilham Musa lalu mengamankan sepeda motor dan terdakwa dan membawanya ke Save House untuk dilakukan pemeriksaan badan, saat berada di save house dan dilakukan pemeriksaan badan tidak ditemukan benda yang dicurigai Narkotika sehingga para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat diinterogasi oleh para saksi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang baru terdakwa kenal yang biasa dipanggil laki-laki tual dengan cara awalnya terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa bernama Saiful tentang dimana terdakwa bisa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa diberikan nomor kontak seorang laki-laki yang sering dipanggil laki-laki tual yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dan alamat laki-laki tual tersebut, setelah mendapat nomor kontak terdakwa lalu menghubungi laki-laki tual tersebut via handphone terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 18.30 wit terdakwa bertemu dengan laki-laki tual di depan Bank BNI untuk mengambil dan membayar paket Narkotika Jenis sabu yang sudah dipesan terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, saat berada dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa langsung merakit alat hisap dari botol air mineral kecil, pipet plastik dan bola lampu sebagai kaca, setelah merakit alat hisap terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru dibeli, terdakwa masih belum merasa puas sehingga sekira pukul 22.00 wit terdakwa kembali menghubungi laki-laki tual via handphone terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di jalan mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah mematikan handphone terdakwa langsung menuju ke jalan mufakat bertemu dengan laki-laki tual untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan laki-laki tual di jalan mufakat, laki-laki tual tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang telah dikemas dalam plastik clem bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki tual, setelah itu terdakwa kembali pulang menuju kerumah terdakwa, saat dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, terdakwa melihat polisi sehingga terdakwa langsung membuang bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik clem bening disamping jalan, seketika kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dan membawa terdakwa di save house untuk dilakukan interogasi, setelah diinterogasi oleh saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur kemudian bersama-sama terdakwa mencari bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik clem bening dan saat itu ditemukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di polres Seram Bagian Timur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.08.20.0080 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon menerangkan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10g (nol koma satu nol gram), telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I poin 61.
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMAN RUMAIN Alias RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya berupa narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas kedinasan tersebut para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika disekitar jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa lalu melakukan pengawasan dan pemantauan disekitar jalan Mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, saat saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa melakukan pengawasan dan pemantauan tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King yang dikendarai oleh terdakwa masuk kejalan mufakat, namun selang lima menit kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut kembali dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga para saksi merasa curiga dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sebelum sepeda motor yang dikendarai terdakwa berbelok arah menuju ke jalan Wailola;
- Bahwa setelah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa lalu mengamankan sepeda motor dan terdakwa dan membawanya ke Save House untuk dilakukan pemeriksaan badan, saat berada di save house dan dilakukan pemeriksaan badan tidak ditemukan benda yang dicurigai Narkotika sehingga para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat diinterogasi oleh para saksi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang baru terdakwa kenal yang biasa dipanggil laki-laki tual dengan cara awalnya terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saiful tentang dimana terdakwa bisa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa diberikan nomor kontak seorang laki-laki yang sering dipanggil laki-laki tual yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dan alamat laki-laki tual tersebut, setelah mendapat nomor kontak terdakwa lalu menghubungi laki-laki tual tersebut via handphone terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 18.30 wit terdakwa bertemu dengan laki-laki tual di depan Bank BNI untuk mengambil dan membayar paket Narkotika Jenis sabu yang sudah dipesan terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, saat berada dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa langsung merakit alat hisap dari botol air mineral kecil, pipet plastik dan bola lampu sebagai kaca, setelah merakit alat hisap terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru dibeli, terdakwa masih belum merasa puas sehingga sekira pukul 22.00 wit terdakwa kembali menghubungi laki-laki tual via handphone terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di jalan mufakat Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah mematikan handphone terdakwa langsung menuju ke jalan mufakat bertemu dengan laki-laki tual untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan laki-laki tual di jalan mufakat, laki-laki tual tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang telah dikemas dalam plastik clem bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tual, setelah itu terdakwa kembali pulang menuju kerumah terdakwa, saat dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, terdakwa melihat polisi sehingga terdakwa langsung membuang bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik clem bening disamping jalan, seketika kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dan membawa terdakwa di save house untuk

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan interogasi, setelah diinterogasi oleh saksi Yakuba Rumalean, saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan saksi Fauzan Ilham Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur kemudian bersama-sama terdakwa mencari bungkusan rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik clem bening dan saat itu ditemukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Seram Bagian Timur;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. 445/483/RSUD /LAB/III/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yeni Ernas, AMK selaku Penanggungjawab Laboratorium dan Ns. Ismail Suwakul, S Kep selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rahman Romain

Umur : 27 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hasil Pemeriksaan:

Amphetamin : - (Negatif)

Bezodiapine : - (Negatif)

Cocain : - (Negatif)

Methamphetamine : + (Positif)

Cannabinoid (THC) : - (Negatif)

Morphin : - (Negatif)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.08.20.0080 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon menerangkan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10g (nol koma satu nol gram), telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I poin 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa Muhammad Rahman Rumain Alias Rahman diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakuba Rumalean dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian karena masalah ditangkapnya Terdakwa, berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 22.00 WIT bertempat di jalan Mufakat, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Bahwa saat itu yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Seram Bagian Timur yaitu Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa;
 - Bahwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi membawa surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
 - Bahwa saat itu barang-barang yang Saksi amankan saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang pada bungkus rokok tersebut terselip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah hp milik terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor RX King;
 - Bahwa kronologis dari peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di sekitar jalan Mufakat Kec. Bula kab. Seram Bagian Timur, maka Saksi dengan rekan lainnya yaitu Saksi M. Amri Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa melakukan pemantauan di sekitar jalan Mufakat, pada saat kami melakukan pemantauan tiba-tiba kami melihat sebuah kendaraan sepeda motor RX King masuk ke jalan Mufakat, selang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 5 (lima) menit sepeda motor tersebut sudah kembali dengan kecepatan tinggi, karena mencurigakan kami melakukan pencegahan sebelum motor tersebut belok menuju ke arah jalan Wailola, setelah itu kami mengamankan motor dan pengendaranya dan dibawa ke safe house, setelah sampai di safe house kami melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, setelah itu kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Muhamad rahman Rumain, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu dari orang yang baru dia kenal dan tidak mengetahui namanya, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan Mufakat ketika melihat anggota polisi, setelah itu kami kembali bersama dengan Terdakwa ke tempat membuang barang tersebut, dan setiba ditempat tersebut kami kami melakukan pencarian bersama-sama, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang disisipi plastik clem bening ukuran kecil berisi serbuk putih yang dicurigai adalah narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dan kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur;

- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa pertama kali, kami belum temukan barang tersebut, namun setelah dilakukan interogasi barulah Terdakwa mengakui telah membuangnya ketika melihat anggota polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke safe house dan melakukan interogasi, barulah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut Terdakwa sudah membuangnya di pinggir jalan, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa lalu Saksi dan rekan kerja Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa membuang barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di tempat Terdakwa membuang barang tersebut, kami menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dalam bungkus rokok tersebut ada sebatang rokok dan benda yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik clem bening;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara



membeli dari seorang yang namanya tidak diketahui namun biasa disebut laki-laki Tual;

- Bahwa Saksi menanyakan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara menepon melalui handphone (hp) milik Terdakwa kepada seorang yang disebut laki-laki Tual tersebut dan kemudian langsung bertemu dengan orang tersebut di tempat yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi menanyakan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan metamfetamin atau narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pemantauan di jalan Mufakat sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya tidak pernah menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap dalam peredaran narkoba;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di jalan Mufakat pada saat itu cukup terang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, kalau narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pakai atau konsumsi dengan siapa saja;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya memakai saja dan tidak dijual lagi;
- Bahwa saat Saksi menemukan narkoba jenis sabu dalam plastik clem bening tersebut, tidak terisi penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke safe house pertama kali, Saksi belum menemukan narkoba jenis shabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi hanya mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang bungkus rokok yang terselip narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. Syaiful K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian karena masalah ditangkapnya Terdakwa, berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 22.00 WIT bertempat di jalan Mufakat, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa ada saat itu yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Seram Bagian Timur yaitu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi membawa surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat itu barang-barang yang Saksi amankan saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang pada bungkus rokok tersebut terselip narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah hp milik terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor RX King;
- Bahwa kronologis dari peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar jalan Mufakat Kec. Bula kab. Seram Bagian Timur, maka Saksi dengan rekan lainnya yaitu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Musa melakukan pemantauan di sekitar jalan Mufakat, pada saat kami melakukan pemantauan tiba-tiba kami melihat sebuah kendaraan sepeda motor RX King masuk ke jalan Mufakat, selang kurang 5 (lima) menit sepeda motor tersebut sudah kembali dengan kecepatan tinggi, karena mencurigakan kami melakukan pencegahan sebelum motor tersebut belok menuju ke arah jalan Wailola, setelah itu kami mengamankan motor dan pengendaranya dan dibawa ke safe house, setelah sampai di safe house kami melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, setelah itu kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Muhamad rahman Romain, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu dari orang yang baru dia kenal dan tidak mengetahui namanya, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan Mufakat ketika melihat anggota polisi, setelah itu kami kembali bersama dengan Terdakwa ke tempat membuang barang tersebut, dan setiba ditempat tersebut kami kami melakukan pencarian bersama-sama, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang disisipi plastik clem bening ukuran kecil berisi serbuk putih yang dicurigai adalah narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dan kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur;

- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke safe house, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa sendirian dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa pertama kali, kami belum temukan barang tersebut, namun setelah dilakukan interogasi barulah Terdakwa mengakui telah membuangnya ketika melihat anggota polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke safe house dan melakukan interogasi, barulah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut Terdakwa sudah membuangnya di pinggir jalan, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa lalu Saksi dan rekan kerja Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa membuang barang tersebut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di tempat Terdakwa membuang barang tersebut, kami menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saya tidak melihat apa yang ada dalam bungkus rokok tersebut namun melihat ada benda yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik clem bening terselip dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang namanya tidak diketahui namun biasa disebut laki-laki Tual;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara menelpon melalui handphone (hp) milik Terdakwa kepada seorang yang disebut laki-laki Tual tersebut dan kemudian langsung bertemu dengan orang tersebut di tempat yang dijanjikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan metamfetamin atau narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pemantauan di jalan Mufakat sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya tidak pernah menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkoba;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap dalam peredaran narkoba;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di jalan Mufakat pada saat itu cukup terang;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya memakai saja dan tidak dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saat Saksi menemukan narkoba jenis sabu dalam plastik clem bening tersebut, tidak terisi penuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang bungkus rokok yang terselip narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sudirman Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian karena masalah ditangkapnya Terdakwa, berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 22.00 WIT bertempat di jalan Mufakat, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa ada saat itu yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Seram Bagian Timur yaitu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi membawa surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat itu barang-barang yang Saksi amankan saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang pada bungkus rokok tersebut terselip narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah hp milik terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor RX King;
- Bahwa kronologis dari peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar jalan Mufakat Kec. Bula kab. Seram Bagian Timur, maka Saksi dengan rekan lainnya yaitu Saksi Yakuba Rumalean,

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A. Syaiful K, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa melakukan pemantauan di sekitar jalan Mufakat, pada saat kami melakukan pemantauan tiba-tiba kami melihat sebuah kendaraan sepeda motor RX King masuk ke jalan Mufakat, selang kurang 5 (lima) menit sepeda motor tersebut sudah kembali dengan kecepatan tinggi, karena mencurigakan kami melakukan pencegahan sebelum motor tersebut belok menuju ke arah jalan Wailola, setelah itu kami mengamankan motor dan pengendaranya dan dibawa ke safe house, setelah sampai di safe house kami melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, setelah itu kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Muhamad rahman Romain, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu dari orang yang baru dia kenal dan tidak mengetahui namanya, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan Mufakat ketika melihat anggota polisi, setelah itu kami kembali bersama dengan Terdakwa ke tempat membuang barang tersebut, dan setiba ditempat tersebut kami kami melakukan pencarian bersama-sama, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang disisipi plastik clem bening ukuran kecil berisi serbuk putih yang dicurigai adalah narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dan kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur;

- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke safe house, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa sendirian dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa pertama kali, kami belum temukan barang tersebut, namun setelah dilakukan interogasi barulah Terdakwa mengakui telah membuangnya ketika melihat anggota polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke safe house dan melakukan interogasi, barulah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut Terdakwa sudah membuangnya di pinggir jalan, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa lalu Saksi dan rekan kerja Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa membuang barang tersebut;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di tempat Terdakwa membuang barang tersebut, kami menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saya tidak melihat apa yang ada dalam bungkus rokok tersebut namun melihat ada benda yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik clem bening terselip dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang namanya tidak diketahui namun biasa disebut laki-laki Tual;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara menelpon melalui handphone (hp) milik Terdakwa kepada seorang yang disebut laki-laki Tual tersebut dan kemudian langsung bertemu dengan orang tersebut di tempat yang dijanjikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan metamfetamin atau narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya tidak pernah menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap dalam peredaran narkoba;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di jalan Mufakat pada saat itu cukup terang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya memakai saja dan tidak dijual lagi kepada orang lain;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menemukan narkotika jenis sabu dalam plastik clem bening tersebut, tidak terisi penuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang bungkus rokok yang terselip narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian karena masalah ditangkapnya Terdakwa, berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 22.00 WIT bertempat di jalan Mufakat, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat itu yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Seram Bagian Timur yaitu Saksi Yakuba Rumalean dan Saksi Fauzan Ilham Musa;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi membawa surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat itu barang-barang yang Saksi amankan saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang pada bungkus rokok tersebut terselip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah hp milik terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor RX King;
- Bahwa kronologis dari peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di sekitar jalan Mufakat Kec. Bula kab. Seram Bagian Timur, maka Saksi dengan rekan lainnya yaitu Saksi Yakuba Rumalean dan Saksi Fauzan Ilham Musa melakukan pemantauan di sekitar jalan Mufakat, pada saat kami melakukan pemantauan tiba-tiba kami melihat sebuah kendaraan sepeda motor RX King masuk ke jalan Mufakat, selang kurang 5 (lima) menit sepeda motor tersebut sudah kembali dengan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan tinggi, karena mencurigakan kami melakukan pencegahan sebelum motor tersebut belok menuju ke arah jalan Wailola, setelah itu kami mengamankan motor dan pengendaranya dan dibawa ke safe house, setelah sampai di safe house kami melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, setelah itu kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Muhamad Rahman Romain, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu dari orang yang baru dia kenal dan tidak mengetahui namanya, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan Mufakat ketika melihat anggota polisi, setelah itu kami kembali bersama dengan Terdakwa ke tempat membuang barang tersebut, dan setiba ditempat tersebut kami kami melakukan pencarian bersama-sama, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang disisipi plastik clem bening ukuran kecil berisi serbuk putih yang dicurigai adalah narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dan kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur;

- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke safe house, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa sendirian dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa pertama kali, kami belum temukan barang tersebut, namun setelah dilakukan interogasi barulah Terdakwa mengakui telah membuangnya ketika melihat anggota polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke safe house dan melakukan interogasi, barulah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut Terdakwa sudah membuangnya di pinggir jalan, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa lalu Saksi dan rekan kerja Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa membuang barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di tempat Terdakwa membuang barang tersebut, kami menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang diambil sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya tidak melihat apa yang ada dalam bungkus rokok tersebut namun melihat ada benda yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik clem bening terselip dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang namanya tidak diketahui namun biasa disebut laki-laki Tual;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara menelpon melalui handphone (hp) milik Terdakwa kepada seorang yang disebut laki-laki Tual tersebut dan kemudian langsung bertemu dengan orang tersebut di tempat yang dijanjikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan metamfetamin atau narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya tidak pernah menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap dalam peredaran narkoba;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di jalan Mufakat pada saat itu cukup terang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya memakai saja dan tidak dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saat Saksi menemukan narkoba jenis sabu dalam plastik clem bening tersebut, tidak terisi penuh;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang bungkus rokok yang terselip narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Fauzan Ilham Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian karena masalah ditangkapnya Terdakwa, berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 22.00 WIT bertempat di jalan Mufakat, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa ada saat itu yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Seram Bagian Timur yaitu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar dan Saksi M. Amri Rachmat Tubaka;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi membawa surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat itu barang-barang yang Saksi amankan saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang pada bungkus rokok tersebut terselip narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah hp milik terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor RX King;
- Bahwa kronologis dari peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar jalan Mufakat Kec. Bula kab. Seram Bagian Timur, maka Saksi dengan rekan lainnya yaitu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar dan Saksi M. Amri Rachmat Tubaka melakukan pemantauan di sekitar jalan Mufakat, pada saat kami melakukan pemantauan tiba-tiba kami melihat sebuah kendaraan sepeda motor RX King masuk ke jalan Mufakat, selang kurang 5 (lima) menit sepeda motor tersebut sudah kembali dengan kecepatan tinggi, karena

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan kami melakukan pencegahan sebelum motor tersebut belok menuju ke arah jalan Wailola, setelah itu kami mengamankan motor dan pengendaranya dan dibawa ke safe house, setelah sampai di safe house kami melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, setelah itu kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Muhamad rahman Rumin, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu dari orang yang baru dia kenal dan tidak mengetahui namanya, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan Mufakat ketika melihat anggota polisi, setelah itu kami kembali bersama dengan Terdakwa ke tempat membuang barang tersebut, dan setiba ditempat tersebut kami kami melakukan pencarian bersama-sama, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang disisipi plastik clem bening ukuran kecil berisi serbuk putih yang dicurigai adalah narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dan kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur;

- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke safe house, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa sendirian dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa pertama kali, kami belum temukan barang tersebut, namun setelah dilakukan interogasi barulah Terdakwa mengakui telah membuangnya ketika melihat anggota polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke safe house dan melakukan interogasi, barulah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut Terdakwa sudah membuangnya di pinggir jalan, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa lalu Saksi dan rekan kerja Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa membuang barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di tempat Terdakwa membuang barang tersebut, kami menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang diambil sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya tidak melihat apa yang ada dalam bungkus rokok tersebut namun melihat ada benda yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik clem bening terselip dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang namanya tidak diketahui namun biasa disebut laki-laki Tual;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara menelpon melalui handphone (hp) milik Terdakwa kepada seorang yang disebut laki-laki Tual tersebut dan kemudian langsung bertemu dengan orang tersebut di tempat yang dijanjikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan metamfetamin atau narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya tidak pernah menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkoba;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap dalam peredaran narkoba;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di jalan Mufakat pada saat itu cukup terang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya memakai saja dan tidak dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saat Saksi menemukan narkoba jenis sabu dalam plastik clem bening tersebut, tidak terisi penuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang bungkus rokok yang terselip narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. 445/483/RSUD /LAB/III/2020 tanggal 20 Agustus 2020;
- Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.119.1191.08.20.774 tanggal 26 Agustus 2020 dan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.08.20.0080 tanggal 25 Agustus 2020;
- Surat Rekomendasi Tersangka Muhamad Rahman Rumain Alias Rahman Nomor: R/84/IX/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan dan penggunaan narkoba;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa maksud adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak begitu Terdakwa kenal, biasanya orang tersebut disebut laki-laki tual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit di Jalan Mufakat, Desa Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu anggota polisi dari Sat narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut ialah awalnya Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Saiful tentang dimana Terdakwa bisa mendapatkan Narkoba jenis Shabu, kemudian Terdakwa diberikan nomor kontak seorang lelaki yang Terdakwa tidak tahu namanya namun disebut laki-laki tual, setelah mendapat nomor tersebut, kemudian selang satu hari Terdakwa menghubungi laki-laki tual tersebut dan setelah tersambung dengan laki-laki tual tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan "bang ada barang ka?" kemudian dijawab "ada, mau ambil berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "ada harga berapa?" kemudian dijawab "ada harga 500", lalu kemudian Terdakwa tanya "bisa diambil kapang bang?"

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dia menjawab “bisa sekarang tapi tunggu Terdakwa tentukan tempat”, lalu setelah itu Terdakwa matikan HP, setelah beberapa menit sekitar pukul 18.30 WIT, laki-laki tual tersebut menelepon dan bertanya “ada dimana? kita ketemu di depan Bank BNI biar agak ramai” dan kemudian Terdakwa tanya “tidak apa-apa bang?” lalu dijawab “aman” dan Terdakwa jawab “ok bang, Terdakwa kesana” setelah itu Terdakwa sampai di depan Bank BNI, kemudian disambut oleh laki-laki tual tersebut dan berkata “mau ambil ka?” langsung Terdakwa jawab “iya bang mau ambil” selanjutnya laki-laki tual tersebut berkata “mana uang” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu laki-laki tual tersebut mengambil barang dari rumput dan menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian laki-laki tual tersebut berkata “aman, berapa, nanti kontak saja”. Setelah itu kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah didalam kamar, Terdakwa langsung merakit alat hisap botol air mineral kecil, pipet plastik dan bola lampu sebagai kaca, setelah merakit alat hisap Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis Shabu yang baru Terdakwa beli tersebut, setelah itu Terdakwa duduk dan merasa belum puas karena barangnya sedikit, setelah beberapa jam kemudian Terdakwa kembali menelepon laki-laki tual tersebut, “bang, ini Terdakwa yang tadi ambil barang, barangnya sedikit, masih ada?” terus dijawab “barang mau ambil berapa?” Terdakwa jawab “uang Terdakwa hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian dia jawab “ya sudah Terdakwa kasih saja walaupun sedikit” kemudian Terdakwa tanya “jam berapa ambil” kemudian dia jawab “tunggu sekitar 15 menit, Terdakwa masih dengan teman nanti Terdakwa hubungi”, lalu kemudian Terdakwa pergi ketempat pangkas rambut sambil menunggu telepon dari laki-laki tual tersebut, setelah duduk beberapa menit langsung ditelepon. “ketemu di jalan Mufakat dekat masjid sekarang” dan setelah itu Terdakwa mematikan HP dan langsung Terdakwa pergi ke jalan Mufakat, setelah sampai disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tual tersebut, kemudian dia menyerahkan barang yang terbungkus didalam kotak rokok sampoerna mild, setelah itu Terdakwa putar balik kearah rumah, pada saat dalam perjalanan di depan Terdakwa melihat ada Polisi dan kemudian Terdakwa membuang barang yang terbungkus di dalam kotak rokok tersebut disamping jalan, lalu setelah Terdakwa membuang langsung Terdakwa disergap oleh anggota polisi tersebut, dan dibawa ke penginapan delta dan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



ditanya, “dimana barangnya?” setelah ditanya, beberapa menit kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah membuang barang Narkotika jenis Shabu tersebut disamping jalan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi kembali untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tadi di samping jalan, setelah itu Terdakwa dan anggota polisi kembali ke penginapan kemudian Terdakwa dites Urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari laki-laki tual tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menelpon laki-laki tual tersebut, kemudian ditentukan tempat untuk bertemu oleh laki-laki tual tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ketempat yang sudah ditentukan oleh laki-laki tual dan Terdakwa bertemu dengan laki-laki tual tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tual tersebut dan laki-laki tual tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang untuk memakai shabu tersebut. Lalu setelah memakai shabu tersebut karena Terdakwa merasa tidak puas, kemudian Terdakwa menelepon kembali laki-laki tual tersebut untuk membeli lagi, kemudian laki-laki tual menentukan tempat lagi untuk ketemu dan Terdakwa ketempat yang sudah ditentukan dan Terdakwa bertemu dengan laki-laki tual tersebut dan Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tual tersebut dan dia berikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa dengan laki-laki tual melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut yaitu tempat pertama di depan Bank BNI Bula dan yang kedua di jalan Mufakat;
- Bahwa harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari laki-laki tual tersebut, ialah yang pertama Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis shabu karena pada saat membeli tidak ditimbang;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari laki-laki tual tersebut berukuran kecil dan dibungkus dengan plastik clem bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ialah merasa percaya diri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 semenjak kuliah di makassar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak rutin namun ketika ada uang saja;
- Bahwa apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan sakit dan tidak juga merasakan sakau apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri dengan menggunakan botol air mineral dan sedotan the kota dan kaca menggunakan bola lampu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian dan tidak bersama-sama orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa ukuran narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari laki-laki tua pertama kali dengan yang kedua kali tersebut, ukurannya sama dengan menggunakan plastik klem bening ukuran kecil, namun yang beli kedua kali isinya lebih sedikit daripada yang pertama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi satu batang rokok sampoerna mild, 1 (satu) paket plastik clem bening ukuran kecil berisikan narkoba golongan jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk vivo Y11, 1 (satu) buah sim card nomor 082141269801, dan 1 (satu) unit sepeda motor rx king warna biru hitam tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa selama di bula Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selama di Bula, sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari orang lain selain laki-laki tua tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa buang terlebih dahulu di jalan karena pada saat Terdakwa melintas dengan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa melihat ada polisi;

- Bahwa saat transaksi dengan laki-laki tual tersebut Terdakwa bertemu langsung, namun laki-laki tual tersebut menggunakan helm;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa tersebut, sempat juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada tahun 2015 di Makassar;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari laki-laki tual tersebut hanya sekitar 2 (dua) sendok pemakaian dan habis terpakai saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari laki-laki tual tersebut untuk kedua kalinya, karena keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi, kemudian Terdakwa dibawa ke penginapan delta selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan kemudian baru dibawa ke Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urin dan saat itu hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti asesmen oleh BNN di Ambon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap dan dihukum karena kepemilikan narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
2. 1 (satu) paket plastik clem bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu (methamp vhetamine);
3. 1 (satu) unit hp merk vivo Y11;
4. 1 (satu) buah sim card nomor 082141269801
5. 1 (satu) unit sepeda motor rx king warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Seram Bagian Timur, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit di Jalan Mufakat, Desa Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa kronologis dari peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Sat narkoba Polres Seram Bagian Timur tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar jalan Mufakat Kec. Bula kab. Seram Bagian Timur, maka Saksi dengan rekan lainnya yaitu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa melakukan pemantauan di sekitar jalan Mufakat, pada saat kami melakukan pemantauan tiba-tiba kami melihat sebuah kendaraan sepeda motor RX King masuk ke jalan Mufakat, selang kurang 5 (lima) menit sepeda motor tersebut sudah kembali dengan kecepatan tinggi, karena mencurigakan kami melakukan pencegahan sebelum motor tersebut belok menuju ke arah jalan Wailola, setelah itu kami mengamankan motor dan pengendaranya dan dibawa ke safe house, setelah sampai di safe house kami melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, setelah itu kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Muhamad rahman Romain, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu dari orang yang baru dia kenal dan tidak mengetahui namanya, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan Mufakat ketika melihat anggota polisi, setelah itu kami kembali bersama dengan Terdakwa ke tempat membuang barang tersebut, dan setiba ditempat tersebut kami kami melakukan pencarian bersama-sama, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang disisipi plastik clem bening ukuran kecil berisi serbuk putih yang dicurigai adalah narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dan kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang pada bungkus rokok tersebut terselip narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik clem

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran kecil, 1 (satu) buah hp milik terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor RX King;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak begitu Terdakwa kenal, biasanya orang tersebut disebut laki-laki tua;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari laki-laki tua tersebut berukuran kecil dan dibungkus dengan plastik clem bening ukuran kecil;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urin dengan hasil pemeriksaan yaitu positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muhammad Rahman Romain Alias Rahman, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Seram Bagian Timur, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit di Jalan Mufakat, Desa Bula, Kab. Seram Bagian Timur dan dari penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang pada bungkus rokok tersebut terselip narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik clem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah hp milik terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor RX King;

Menimbang, bahwa kronologis dari peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Sat narkoba Polres Seram Bagian Timur tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar jalan Mufakat Kec. Bula kab. Seram Bagian Timur, maka Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Seram Bagian Timur, melakukan pemantauan di sekitar jalan Mufakat, dan pada saat melakukan pemantauan tiba-tiba melihat sebuah kendaraan sepeda motor RX King masuk ke jalan Mufakat, selang kurang 5 (lima) menit sepeda motor tersebut sudah kembali dengan kecepatan tinggi, karena mencurigakan lalu dilakukan pencegahan sebelum motor tersebut belok menuju ke arah jalan Wailola, setelah itu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa mengamankan motor dan pengendaranya dan dibawa ke safe house, lalu setelah sampai di safe house kemudian dilakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, setelah itu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Muhamad rahman Romain, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja membeli narkoba jenis shabu dari orang yang baru dia kenal dan tidak mengetahui namanya, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan Mufakat ketika melihat anggota polisi, setelah itu Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa kembali bersama dengan Terdakwa ke tempat membuang barang tersebut, dan setiba ditempat tersebut lalu melakukan pencarian bersama-sama, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang disisipi plastik clem bening ukuran kecil berisi serbuk putih yang dicurigai adalah narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dan kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke safe house dan diamankan di ruang Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa kronologis dari peristiwa tersebut ialah awalnya Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Saiful tentang dimana

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa diberikan nomor kontak seorang lelaki yang Terdakwa tidak tahu namanya namun disebut laki-laki tual, setelah mendapat nomor tersebut, kemudian selang satu hari Terdakwa menghubungi laki-laki tual tersebut dan setelah tersambung dengan laki-laki tual tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan “bang ada barang ka?” kemudian dijawab “ada, mau ambil berapa?” kemudian Terdakwa mengatakan “ada harga berapa?” kemudian dijawab “ada harga 500”, lalu kemudian Terdakwa tanya “bisa diambil kapang bang?” kemudian dia menjawab “bisa sekarang tapi tunggu Terdakwa tentukan tempat”, lalu setelah itu Terdakwa matikan HP, setelah beberapa menit sekitar pukul 18.30 WIT, laki-laki tual tersebut menelepon dan bertanya “ada dimana? kita ketemu di depan Bank BNI biar agak ramai” dan kemudian Terdakwa tanya “tidak apa-apa bang?” lalu dijawab “aman” dan Terdakwa jawab “ok bang, Terdakwa kesana” setelah itu Terdakwa sampai di depan Bank BNI, kemudian disambut oleh laki-laki tual tersebut dan berkata “mau ambil ka?” langsung Terdakwa jawab “iya bang mau ambil” selanjutnya laki-laki tual tersebut berkata “mana uang” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu laki-laki tual tersebut mengambil barang dari rumput dan menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian laki-laki tual tersebut berkata “aman, berapa, nanti kontak saja”. Setelah itu kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah didalam kamar, Terdakwa langsung merakit alat hisap botol air mineral kecil, pipet plastik dan bola lampu sebagai kaca, setelah merakit alat hisap Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis Shabu yang baru Terdakwa beli tersebut, setelah itu Terdakwa duduk dan merasa belum puas karena barangnya sedikit, setelah beberapa jam kemudian Terdakwa kembali menelepon laki-laki tual tersebut, “bang, ini Terdakwa yang tadi ambil barang, barangnya sedikit, masih ada?” terus dijawab “barang mau ambil berapa?” Terdakwa jawab “uang Terdakwa hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian dia jawab “ya sudah Terdakwa kasih saja walaupun sedikit” kemudian Terdakwa tanya “jam berapa ambil” kemudian dia jawab “tunggu sekitar 15 menit, Terdakwa masih dengan teman nanti Terdakwa hubungi”, lalu kemudian Terdakwa pergi ketempat pangkas rambut sambil menunggu telepon dari laki-laki tual tersebut, setelah duduk beberapa menit langsung ditelepon. “ketemu di jalan Mufakat dekat masjid sekarang” dan setelah itu Terdakwa mematikan HP dan langsung Terdakwa pergi ke jalan Mufakat, setelah sampai disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada laki-laki tua tersebut, kemudian dia menyerahkan barang yang terbungkus didalam kotak rokok sampoerna mild, setelah itu Terdakwa putar balik kearah rumah, pada saat dalam perjalanan di depan Terdakwa melihat ada Polisi dan kemudian Terdakwa membuang barang yang terbungkus di dalam kotak rokok tersebut disamping jalan, lalu setelah Terdakwa membuang langsung Terdakwa disergap oleh anggota polisi tersebut, dan dibawa ke penginapan delta dan ditanya, "dimana barangnya?" setelah ditanya, beberapa menit kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah membuang barang Narkotika jenis Shabu tersebut disamping jalan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi kembali untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tadi di samping jalan, setelah itu Terdakwa dan anggota polisi kembali ke penginapan kemudian Terdakwa dites Urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yakuba Rumalean, Saksi A. Syaiful K, Saksi Sudirman Akbar, Saksi M. Amri Rachmat Tubaka dan Saksi Fauzan Ilham Musa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa sebelumnya bukanlah merupakan target operasi kepolisian dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak begitu Terdakwa kenal, biasanya orang tersebut disebut laki-laki tua dengan total pembelian sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga yaitu yang pertama Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tempat transaksi yang pertama yaitu di depan Bank BNI Bula dan yang kedua yaitu di Jalan Mufakat, yang mana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari laki-laki tua tersebut ialah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis shabu yang dibelinya dari laki-laki tua tersebut, karena pada saat membeli tidak ditimbang, namun paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari laki-laki tua tersebut berukuran kecil dan dibungkus dengan plastik clem bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri dengan menggunakan botol air mineral

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



dan sedotan the kota dan kaca menggunakan bola lampu. Dan yang Terdakwa rasakan saat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ialah Terdakwa merasa percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 semenjak Terdakwa kuliah di Makassar, yang mana penggunaan narkoba jenis shabu tersebut tidaklah rutin melainkan hanya ketika Terdakwa memiliki uang saja, serta Terdakwa pun tidak merasakan sakit dan tidak juga merasakan sakau apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: 445/483/RSUD /LAB/III/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yeni Ernas, AMK selaku Penanggungjawab Laboratorium dan Ns. Ismail Suwakul, S Kep selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rahman Romain

Umur : 27 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Amphetamin, Bezodiapine, Cocain, : - (Negatif)

Cannabinoid (THC), Morphin :

Methamphetamine : + (Positif)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik clem bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu (methamphetamine) telah dilakukan pengujian laboratorium, dengan berat total paket yaitu 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan sisa sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.119.1191.08.20.774 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.08.20.0080 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon menerangkan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10g (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu nol gram), telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I poin 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamin yang didapatkan dari Terdakwa tersebut, termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional dengan rekomendasi berdasarkan bukti surat berupa Surat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Nomor: R/84/IX/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 11 September 2020 perihal Rekomendasi a.n Muhamad Rahman Romain Alias Rahman yaitu berdasarkan hasil asesmen, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Muhamad Rahman Romain Alias Rahman bahwa menjalani proses hukum dan dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut merupakan suatu perbuatan menyalahgunakan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut digunakan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak juga digunakan untuk reagensia diagnostic maupun reagensia laboratorium, dan tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat kewajiban bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memang telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2015, namun penggunaan narkoba jenis shabu tersebut tidaklah rutin melainkan hanya ketika Terdakwa memiliki uang saja, serta Terdakwa pun tidak merasakan sakit dan tidak juga merasakan sakau apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa tidaklah berada pada tingkatan Pecandu Narkotika yang terdapat keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, melainkan Terdakwa hanyalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, serta dengan juga memperhatikan Surat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Nomor: R/84/IX/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 11 September 2020 perihal Rekomendasi a.n Muhamad Rahman Romain Alias Rahman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidaklah perlu menjalani kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa juga tidaklah pula perlu menjalani kewajiban lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI Nomor 35 Tahun

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidaklah perlu juga menerapkan ketentuan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, dengan juga memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mewajibkan Penyalah Guna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan Narkotika yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga terhadap diri Terdakwa dipandang tidaklah perlu juga untuk diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) paket plastik clem bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu (methamp vhetamine), 1 (satu) unit hp merk vivo Y11, 1 (satu) buah sim card nomor 082141269801 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor rx king warna biru hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki dan membangun masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahman Romain Alias Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) paket plastik clem bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu (methamp vhetamine);
 - 1 (satu) unit hp merk vivo Y11;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card nomor 082141269801;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor rx king warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.